



PUTUSAN

NOMOR 6 / Pdt.Sus - PHI / 2019 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA BAGUS SETYA ARGAWA, Laki Laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Satria Blahbatuh Gianyar, yang diwakili oleh Putu Satyawira Marhaendra, Slamet Suranto, Made Sudana, Ketut Mastra SH, Ketut Patra, Nyoman Nuriasih dari Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata-yang beralamat Gedung SPSI di Jalan Gurita 1 Nomor 6 Sesetan Denpasar Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGUT**

M E L A W A N

PT. WYNNCOR BALI (GRAND HYATT BALI) beralamat PO Box 53 Nusa Dua Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, yang diwakili oleh 1. Lie Erfurt Chandra Putra Asali, Wakil Presiden Direktur dan. 2. Anton Goenawan, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Wayan Purwita SH MH, Ni Luh Ema Shelomita SH, Putu Ade Hariestha M SH MH, I Wayan Gede Yudiana SH, I Putu Dedy Putra Laksana SH, Hakim Tambunan SH Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WPA Bali Law Office yang beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Nomor 7 Lantai III, Banjar Abasan Denpasar Bali, Telephon Nomor 0361-9002993, e-mail: info@wpa-balilawoffice.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

Hal 1 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak-pihak;

Telah mendengar pula keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Pebruari 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 2019 dibawah register perkara No 6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps, dengan perbaikan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pekerja Hotel Grand Hyatt Bali di Bagian Linen dan Uniform Attendant yang telah bekerja di perusahaan sejak 1994 dengan upah tahun 2017 sebesar Rp 2.589.000 pada tahun 2017 dan Rp.2.625.000
2. Bahwa pada hari Senin 18 Juli 2016 setelah pulang dari bekerja sekitar jam 21.00 penggugat mendapatkan telephon dari Team Leader penggugat bernama Ibu Ningsih yang menyampaikan pesan Manajer HK Bpk Wiry Santosa agar penggugat balik ke hotel malam itu juga.Beberapa menit kemudian istri penggugat menerima telephon dari Ibu Ira (Dir HR) karena penggugat sedang mandi dan minta penggugat agar balik ke hotel malam itu juga dan dijawab oleh isteri penggugat tidak bisa datang malam ini karena sudah malam dan kebetulan malam ini ada upacara.Kemudian tanpa diduga dengan sangat kasar Ibu Ira menjawab dengan membentak ” **ini instruksi tidak bisa dibantah dan ditunda jika tidak mau datang pada malam ini juga akan dijemput paksa ke rumah karena hal ini penting dan harus diselesaikan malam ini juga ”.**
3. Bahwa pada hari Selasa 19 Juli 2016 penggugat menghadap Ibu Ira, tetapi kemudian Bu Ira menyuruh pengggugat menghadap Chief Security.

Hal 2 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa 19 Juli 2016 sekitar jam 11.00 penggugat menghadap Chief Security dan dilakukan BAP dan penggugat tidak menandatangani BAP karena tidak paham apa tujuan dilakukan BAP.
5. Bahwa saat penggugat masuk ke dalam ruang Chief Security di dalam meja di dalam ruangan sudah ada beberapa barang yang penggugat tidak tahu **dari mana barang tersebut diambil, diambil oleh siapa dan dengan tujuan apa diambil**. Chief Security bertanya barang barang yang kamu yang punya, saya jawab saya tidak tahu itu barang siapa. Dan kemudian datang Ibu Ira dan memerintahkan untuk membuka pintu ruang satpam dan berkata " **buka saja pintunya biar semua orang tahu dan biar isterinya melihat** .
6. Bahwa pada tgl 19 Juli 2016 penggugat menerima surat skorsing dari ibu Ira dan penggugat di skorsing sejak tgl 19 Juli 2016 dimana di dalam **surat skorsing dinyatakan skorsing dalam rangka penyelidikan hingga penyelidikan selesai**.
7. Bahwa sejak skorsing dijatuhkan kepada penggugat pada bulan Juli 2016 tergugat tidak membayarkan uang jasa pelayanan yang biasa diterima penggugat dan hal ini melanggar ketentuan perundangan yang berlaku pada pasal 155 ayat 3 UU 13 tahun 2003.
8. Bahwa setelah hampir 14 bulan tidak ada perkembangan dan informasi yang **baru tentang hasil penyeldikian yang dilakukan perusahaan** maka melalui PUK FSP Par SPSI Unit Grand Hyatt penggugat mengadakan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Badung pada bulan Nopember 2017 agar permasalahnya dapat difasilitasi dan dicarikan solusi.
9. Bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku tentang skorsing dalam rangka penyelidikan, dan karena hampir 14 bulan tidak ada hasil dan tidak ada laporan tentang penyelidikan maka tindakan tergugat melanggar ketentuan perundangan oleh karena itu sudah seyogyanya tindakan skorsing batal demi hukum dan ditolak.

Hal 3 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ternyata dengan berbagai sebab perundingan di Disperinaker kab Badung berlarut larut dan pada akhirnya dengan surat tertanggal 23 April 2018 **tergugat menyatakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja** terhadap penggugat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Badung.
11. Bahwa di dalam surat pernyataan tergugat yang dikirim ke Kadisperinaker Badung alasan memutuskan hubungan kerja dari tergugat antara lain sebagai berikut :
- Bahwa sdr Ida Bagus Setiya Argawa tertangkap tangan bermaksud membawa keluar dari hotel barang milik hotel.
 - Bahwa tindakan sdr Ida Bagus Setiya Argawa adalah tindakan tergolong dalam klasifikasi pelanggaran berat (PKB Lampiran B hal 67 no 16 : pekerja ditemukan bermaksud untuk membawa keluar dari hotel barang milik hotel.
 - Bahwa perusahaan tidak dapat mentolilir tindakan tersebut mengacu pada PKB seperti diatas.
12. Bahwa sampai gugatan ini penggugat sampaikan ke hadapan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini **penggugat tidak pernah menerima surat pemutusan Hubungan Kerja dari tergugat.**
13. Bahwa alasan tergugat dalam melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sangat mengada ada tanpa ada dasarnya dan tidak ada peristiwa apapun yang mendukung alasan tergugat maka sudah seyogyanya tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak tergugat ini di tolak.
14. Bahwa di dalam sidang yang di fasilitasi Dinas Perindustrian dan tenaga kerja kab Badung tergugat menyatakan bahwa penggugat pada hari Senin 18 Juli 2016 kedatangan bermaksud membawa keluar barang milik hotel.Pendirian tergugat sangat jelas ngawur karena penggugat tidak

Hal 4 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membawa barang hotel saat pulang kerja dan melewati pos satpam. Oleh karenanya pendirian tergugat wajib di tolak karena tidak sesuai dengan fakta .

15. Bahwa akhirnya permasalahan dilanjutkan ke Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Prop Bali dan gagal mendapatkan kesepakatan pada tgl 30 Oktober 2018.
16. Bahwa akhirnya Mediator mengeluarkan Risalah Anjuran tertanggal 10 Nopember 2018 dan penggugat menolak Anjuran / Risalah Penyelesaian Perselisihan HI karena tidak sesuai dengan Risalah perundingan .
17. Bahwa tergugat tidak membayar Tunjangan Hari raya 2017 sebesar Rp 2.589.000 dan Tunjangan Hari raya tahun 2018 sebesar Rp 2.625.000 yang merupakan hak penggugat.
18. Bahwa tergugat tidak membayarkan uang jasa pelayanan sejak penggugat mengeluarkan surat skorsing.
19. Bahwa total uang jasa pelayanan tahun 2017 yang tidak dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah bulan Januari Rp 5.741.391. bulan Februari Rp 4.290.789 Bulan Maret Rp 3.182.806 bulan April Rp 4.502.959..Bulan Mei Rp 4.555.992 .Bulan Juni Rp 4.738.132 bulan Juli Rp 5.352.293 bulan agustus..6.063.297 bulan September Rp 6.310.538. bulan Oktober Rp 5.464.921 bulan November 2018 Rp 2.956.676 bulan Desember Rp 2.207.712 dengan **jumlah seluruh uang jasa tahun 2017 sebesar Rp 53.367.506**.Uang jasa pelayanan ini dibagi tiap bulan kepada seluruh pekerja dengan jumlah yang sama
20. Bahwa total uang jasa pelayanan tahun 2018 yang tidak dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah bulan Januari Rp 4.75.180. bulan Februari Rp 3.442.480 Bulan Maret Rp 3.913.172 bulan April Rp 5.335.172..Bulan Mei Rp 4.971.183 .Bulan Juni Rp 5.235.777 bulan Juli Rp 5.795.769 bulan agustus..5.795.769 bulan September Rp 4.806. 918.. bulan Oktober 2018 Rp 6.957.885 bulan November 2018 Rp 5.820.026 bulan Desember 2018 Rp 2.200.122 dengan **jumlah seluruh uang jasa**
Hal 5 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sebesar Rp 59.387.198.. Uang jasa pelayanan ini dibagi tiap bulan kepada seluruh pekerja dengan jumlah yang sama

21. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 tergugat tanpa pemberitahuan kepada penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan melakukan **pelanggaran baru** yaitu upah penggugat sebesar Rp 2.625.000 tidak dibayarkan , dan tindakan tergugat ini merupakan pelanggaran ketentuan undang undang dan Perjanjian Kerja Bersama pasal 57 ayat 1 sudah seyogyanya ditolak dan upah wajib tetap dibayarkan.
22. Bahwa pada upah bulan Februari 2019 penggugat sangat terkejut dan sangat tidak menyangka dimana Penggugat yang tidak mempunyai tanggungan yang harus dipotongkan kepada upah penggugat ternyata tergugat kembali melakukan pelanggaran baru lagi untuk kesekian kalinya dengan melakukan pemotongan upah kepada upah penggugat yang akhirnya di dalam kitir upah penggugat jumlahnya menjadi kosong (0) tanpa pemberitahuan kepada penggugat .. Dan hal ini sangat jelas menunjukan tergugat telah melanggar ketentuan yang berlaku
23. Bahwa sangat jelas tindakan tergugat telah melakukan pelanggaran perundangan yang berlaku di dalam memberikan sanksi skorsing yaitu dengan menuduh bahwa *penggugat ditemukan membawa keluar barang milik hotel* dan termasuk di dalam pelanggaran berat. Tuduhan perusahaan sangat mengada ada dan sangat tidak masuk di dalam akal sehat karena penggugat pada saat pulang kerja dan melewati pos penjagaan satpam tidak ada kejadian yang mengakibatkan penggugat tidak boleh keluar dari hotel karena sesuatu membawa barang keluar hotel dan merupakan pelanggaran. Penggugat keluar melalui pos penjagaan setelah dilakukan pengecekan seperti biasa yang dilakukan oleh petugas / satpam. Oleh karena nya maka Skorsing yang didasarkan kepada alasan yang tidak benar dan tidak ada peristiwa hukumnya dan berakibat adanya pelanggaran seyognyanya di tolak dan batal demi hukum.

Hal 6 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pernyataan tergugat bahwa tindakan penggugat tergolong pelanggaran berat PKB lampiran B hal 67 no 16 : pekerja ditemukan bermaksud membawa keluar barang milik hotel, hal ini merupakan kekeliruan berikutnya karena penggugat tidak pernah membawa barang milik hotel oleh karena itu sudah seyogyanya ditolak .
25. Bahwa dengan seluruh penjelasan dan dalil dalil yang penggugat sampaikan dalam gugatan ini kami mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak tindakan skorsing dan PHK yang disampaikan tergugat karena tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku.
26. Bahwa karena tindakan yang dilakukan tergugat melanggar ketentuan perundangan yang berlaku sudah seyogyanya penggugat diperkerjakan kembali ke tempat dan posisi yang sama sebelumnya

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas maka dengan ini kami penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk semuanya
2. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah keliru dalam menerapkan dan menjalankan ketentuan perundangan tentang skorsing dan pemutusan hubungan kerja.
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan melakukan skorsing tanpa alasan dan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada tergugat adalah bertentangan dengan undang undang dan batal demi hukum.
4. Menyatakan hukum tidak memberikan upah pada bulan Januari 2019 adalah pertentangan dengan Undang-undang dan batal demi hukum.
5. Menyatakan hukum menolak tindakan Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang dilakukan tergugat kepada penggugat .

Hal 7 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut tindakan skorsing dan pemutusan hubungan kerja yang dikenakan kepada penggugat serta mempekerjakan kembali penggugat di tempat dan posisi semula.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat untuk membayar upah dan tunjangan tetap yang dihentikan sejak bulan Januari 2019 dan upah selanjutnya wajib tetap dibayarkan
8. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk membayar uang jasa pelayanan yang dihentikan pembayarannya oleh tergugat sejak Skorsing untuk tahun 2017 sebesar Rp 55.367.506 dan tahun 2018 sejumlah Rp.59.387.198..
9. Menhukum dan memerintahkan tergugat membayar Tunjangan Hari raya tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp 5.214.000 kepada Penggugat
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain penggugat mohon perkara ini diputus seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat didalam perubahan yaitu Penambahan posita angka 22;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagai mana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 24 April 2019, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Akurat, Tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

Hal 8 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang mendasari Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) adalah antara lain;

- 1) Bahwa dalam hal Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak secara jelas dan gamblang mencantumkan mengenai Jenis Gugatan dan /atau objek Gugatan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo oleh Penggugat
 - Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Lembaga Peradilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum hanya berwenang memeriksa dan memutus jenis dan objek sengketa terkait dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja (vide pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Bahwa jenis dan objek Gugatan mengenai “ hal” apa Gugatan diajukan, apakah Gugatan terkait dengan Perselisihan Hak, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, atau Perselisihan Kepentingan, harus secara jelas dan rinci dicantumkan, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 56 UU PPHI, oleh karena jenis dan objek gugatan yang berwenang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya terbatas pada jenis-jenis sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal tersebut.
- 2) Bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam menyusun antara Posita dengan Petitum Guagatan Penggugat sehingga membuat kabur fakta-fakta hukum dalam Gugatan Penggugat
 - Bahwa sesuai asas dalam Hukum Acara Perdata, suatu Gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (duldelijke), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan dasar fakta (fetelijke ground) Petitum atau tuntutan haruslah dirinci, dan yang terpenting adalah antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum harus sesuai dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksi ataupun tumpang tindih;

Hal 9 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikutip dari posita Gugatan Penggugat pada angka 7(tujuh) Penggugat mendalilkan sebagai berikut: “ Bahwa sejak skorsing dijatuhkan kepada Penggugat pada bulan juli 2016 Tergugat tidak membayarkan uang jasa pelayanan yang biasa diterima Penggugat...”
- Bahwa kemudian dikutip dari posita Gugatan Penggugat pada angka 18 (delapan belas) Penggugat mendalilkan sebagai berikut “ Bahwa Tergugat tidak membayarkan uang jasa pelayanan sejak Tergugat mengeluarkan surat skorsing”
- Bahwa kemudian dikutip dari Posita Gugatan Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) Penggugat mendalilkan sebagai berikut: “ Bahwa total uang jasa pelayanan tahun 2017 yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Bulan Januari.. “
- Bahwa selanjutnya dikutip dari Posita Gugatan Penggugat pada angka 20(dua puluh) didalilkan sebagai berikut: “ Bahwa total uang jasa pelayanan tahun 2018 yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Bulan Januari...”
- Bahwa kemudian dikutip dari petitum Gugatan pada angka 9(sembilan) Penggugat mendalilkan bahwa “ menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang jasa pelayanan yang dihentikan pembayarannya sejak skorsing...”
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat terdapat kontradiksi(pertentangan) antara posita dengan petitum Gugatan Penggugat yang menyebabkan fakta-fakta hukum dalam Gugatan Perkara a quo menjadi sangat kabur dan tidak jelas, yang mana dikatakan pada posita Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dan angka 18 (delapan belas) tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak skorsing dijatuhkan kepada Penggugat pada bulan Juli 2016 Tergugat tidak membayarkan uang jasa pelayanan yang biasa diterima Penggugat, Namun dalam posita angka 19(sembilan belas) angka 20 (dua puluh) dan Petitum angka 9(sembilan) Gugatan Penggugat, Penggugat hanya meminta agar Tergugat membayar uang jasa pelayanan untuk tahun 2017 dan tahun 2018, pada hal secara jelas

Hal 10 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gamblang dalam posita angka 7(tujuh) dan 18(delapan belas) tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima uang jasa pelayanan sejak skorsing dijatuhkan yakni sejak bulan Juli Tahun 2016..”

- Bahwa dasar gugatan upah juga tidak akurat karena upah terakhir Penggugat adalah sebesar Rp. 2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

3) Gugatan Penggugat mencampur adukkan antara Perselisihan Hak dengan

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

- Bahwa setelah dicermati secara lebih mendalam, objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas, uraiannya mencampur – adukkan antara perselisihan hak dan perseilisian Pemutusan Hubungan Kerja
- Bahwa apabila dilihat kembali Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tepatnya pada posita angka 7(tujuh),angka 17 (tujuh belas), angka 18(delapan belas), angka 19(sembilan belas), angka 20(dua puluh), angka 21(dua puluh satu), angka 22(dua puluh dua) serta petitum Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), angka 8(delapan), angka 9(sembilan dan angka 10(sepuluh), yang pada intinya Penggugat menguraikan mengenai upah Penggugat, hal tersebut secara ekslisit menyiratkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Perselisihan hak;
- Bahwa namun jika dilihat kembali Posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tepatnya dalam posita angka 6(enam), angka 8(delapan), 9(sembilan), 10(sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas), 13(tiga belas),14(empat belas), 15(lima belas), 16(enam belas), 23(dua puluh tiga), 24(dua puluh empat), 25(dua puluh lima), dan 26(dua puluh enam), serta petitum Gugatan Penggugat angka 2(dua), angka 3(tiga), angka 5(lima), dan angka 6(enam), yang pada pokoknya Penggugat menguraikan tahapan skorsing sampai dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugatdan juga permintaan Penggugat agar dipekerjakan kembali sebagaimana Petitum

Hal 11 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menyiratkan secara eksplisit bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Penguat adalah mengenai Perselisihan

Pemutusan Hubungan Kerja

- Bahwa dengan demikian jelas sekali gugatan Penguat mengandung standar ganda yang mengakibatkan Gugatan Penguat menjadi kabur (obscuur libel) dan komulasi obyektif Gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah nyata dan jelas Gugatan Penguat Sangat Kabur, Rancu dan bertentangan satu sama lain(obscuur libel) sehingga demi hukum maka gugatan ini sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Ontyankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, mohon uraian Dalam eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan uraian dalam Pokok Perkara ini, sepanjang terdapat relevansi maka apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut mohon dianggap termuat pula dalam Jawaban Gugatan ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penguat untuk seluruhnya kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa memang benar Penguat merupakan Pekerja pada Hotel Grand Hyatt Bali sejak Bulan Nopember tahun 1994

4. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penguat pada angka 2(dua)

sampai dengan angka 5(lima) dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penguat dalam Posita

Gugatan Penguat angka 2(dua) yang terkesan penuh emosi dan sangat subjektif kepada seseorang serta dalil Penguat tersebut tidak

didukung oleh fakta-fakta hukum yang memadai

- Bahwa memang benar Penguat dipanggil untuk menghadap kepada departemen Human Resources Hotel Grand Hyatt Bali, terkait dengan laporan dari Security yang bertugas pada tanggal 18 Juli 2016 tentang adanya pelanggaran berat: ‘ bermaksud membawa keluar barang milik hotel yang dilakukan oleh Penguat” dan/atau percobaan tindak

Hal 12 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana pencurian: namun Penggugat tidak mengindahkannya dan memilih meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada Tergugat yang berkepentingan pada saat itu
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 19 Juli 2016, menindaklanjuti laporan tersebut, Pimpinan Departemen Human Resources kemudian memerintahkan Penggugat untuk menghadap kepada Chief Security guna dilakukan pemeriksaan serta memperoleh keterangan dari Penggugat dan menuangkannya kedalam Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan No. BALGH19072016 (01) tertanggal 19 Juli (BAP) terkait dengan dugaan tindak pencurian yang dilakukan Penggugat, terdapat salah satu jawaban Penggugat yang cukup menggelitik dan diluar nalar Pekerja yang telah seharian bekerja dan diberi kesempatan untuk pulang kerumah bertemu dengan keluarga, yang mana dalam salah satu keterangan Penggugat dalam BAP pada angka 07 (tujuh), Penggugat menyatakan “ Iya saya memberhentikan sepeda motor saya di areal TKP- di areal luar pagar tembok, saya hanya ingin bersantai sahaja
 - Bahwa dari jawaban Penggugat tersebut diatas dan telah tertuang didalam BAP, Penggugat telah mengakui keberadaannya di TKP sesuai dengan laporan yang dibuat oleh Security tersebut diatas, dan sungguh diluar akal sehat apabila seorang pekerja pada saat jam kerja telah berakhir memilih untuk menghabiskan waktu di pinggir semak-semak untuk bersantai daripada langsung pulang kerumah untuk beristirahat dan bertemu dengan keluarga
 - Bahwa memang benar Penggugat menolak menandatangani BAP tersebut diatas, namun segala keterangan yang tertuang dalam BAP tersebut telah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam pemeriksaan tersebut dan telah ditandatangani oleh Chief Security serta disaksikan oleh Director of Human Ressources dan oleh Asistant Security & Safety Manager
5. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum terkait dengan tindakan Penggugat yang bermaksud untuk membawa keluar barang-barang milik

Hal 13 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hotel, dan oleh karena tindakan Penggugat tersebut tergolong dalam pelanggaran Berat sebagaimana isi Perjanjian Kerja Bersama antara Hotel Grand Hyatt Bali dengan Serikat Pekerja Mandiri dan Serikat Pekerja Periwisata Unit Grand Hyatt Bali (PKB) pada Lampiran B tentang Klasifikasi Pelanggaran Berat angka 16 (enam belas) jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
6. Bahwa memang benar Tergugat kemudian mengirimkan Surat tertanggal 19 Juli 2016 kepada Penggugat, yang pada pokoknya menjatuhkan skorsing kepada Penggugat guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut, dan skorsing dijatuhkan sampai dengan proses penyelidikan terhadap permasalahan tersebut selesai
7. Bahwa memang benar Penggugat tidak sempat membawa lari barang milik Tergugat namun Penggugat mengurungkan niatnya bukan karena keinginan diri sendiri, namun terhalang oleh orang lain yaitu kedatangan Petugas Security Hotel
8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh), angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 21(dua puluh satu), dan angka 22 (dua puluh dua), yang oleh karena disusun dengan susunan yang ngawur dan tidak jelas, akan Tergugat Tanggapi secara bersamaan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat telah membayarkan uang servis/uang jasa pelayanan kepada Penggugat sejak diberlakukannya Skorsing terhadap Penggugat sampai dengan Bulan Desember 2017;
 - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) PKB dinyatakan bahwa “ perkara yang sedang menjalani masa skorsing akan memperoleh uang servis selama 140 (seratus empat puluh) hari terhitung sejak berlakunya skorsing”;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakan kewajiban kepada Penggugat untuk membayar uang servis/uang jasa pelayanan kepada Penggugat selama 140 (seratus empat puluh) hari sejak diberlakukannya skorsing
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Gugatan

Hal 14 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat angka 7(tujuh), angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan mengada-ada;
9. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) sampai dengan angka 14 (empat belas) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:
- Bahwa memang benar Penggugat mengadukan Tindakan Tergugat terkait pemberlakuan skorsing terhadap Tergugat kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung(Disnaker Badung)
 - Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan skorsing yang diberlakukan terhadap Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena dalil Penggugat tersebut tidak didukung oleh fakta hukum dan dasar hukum yang memadai mengingat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) PKB yang pada pokoknya dinyatakan bahwa skorsing terhadap bekerja dapat diberlakukan dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran berat yang dilakukan Pekerja;
 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perundingan (penyelesaian masalah) yang diadakan Penggugat kepada Disnaker Badung berlarut-larut, karena berdasarkan fakta Pejabat Disnaker Badung telah memfasilitasi permasalahan ini dengan sangat profesional, dan memberikan kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian terlebih dahulu permasalahan yang diadakan oleh Penggugat secara Bipartit;
 - Bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perundingan Bipartit tersebut, maka Tergugat kemudian mengajukan Permohonan Pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, yang dalam surat tersebut juga menjelaskan mengenai hasil perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat secara sepihak, karena
- Hal 15 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta, terlebih dahulu Tergugat mengajukan permohonan pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja secara tertulis kepada Pejabat berwenang pada Disnaker Badung, dan tindakan tersebut sudah berdasar hukum dan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) serta PKB;

- Bahwa adapun hasil Perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi oleh Disnaker Badung sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendirian awal untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dan tidak akan membayar Pesangon Penggugat dengan pertimbangan tindakan Penggugat yang membawa keluar barang milik hotel tergolong dalam klasifikasi pelanggaran berat yang diatur dalam PKB, dan dugaan tersebut telah didukung oleh fakta-fakta yang memadai;
- Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat di Disnaker Badung sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;

10. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perundingan Bipartit tersebut diatas, maka kemudian perundingan tersebut dilaksanakan melalui jalan Tripartit dengan difasilitasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumbang Daya Meneral Propinsi Bali (Disnaker & ESDM Bali)
- b. Bahwa adapun hasil perundingan Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat pada Disnaker & ESDM Bali berupa diterbitkannya Anjuran oleh Mediator dalam perundingan Tripartit tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial, No.

Hal 16 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/100485/IV/Disnaker & ESDM tertanggal 10 Nopember 2018,
sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar pekerja menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Perusahaan dengan menerima hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
 2. Agar Pengusaha memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan akibat pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pengusaha
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini
- c. Bahwa terhadap anjuran tersebut, oleh karena pertimbangan Mediator telah didasarkan pada fakta-fakta yang memadai sebagaimana yang tertuang dalam Risalah tersebut diatas, maka Tergugat kemudian menanggapi melalui surat tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya menerima anjuran yang diajarkan oleh Mediator Disnaker & ESDM Bali dalam perundingan Tripartit terkait permasalahan tersebut diatas sehingga demi hukum Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak diterimanya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja & ESDM Propinsi Bali
- d. Bahwa memang benar Penggugat menolak anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Disnaker & ESDM Bali tersebut diatas, sebagaimana isi surat Penggugat tertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak anjuran yang diberikan oleh Mediator, sehingga oleh Undang-Undang Penggugat diberi hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas
11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), dan 26 (dua puluh enam) yang mana pendirian Tergugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat telah

Hal 17 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, yang didasari oleh fakta-fakta yang sah, serta telah bersesuaian dengan anjuran yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja & ESDM Provinsi Bali

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang sudah terurai dan tertuang dalam Eksepsi maupun pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini, sepanjang yang ada relevansinya
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi (Penggugat D/R dengan Tergugat Rekonpensi (Tergugat D/R dimulai sejak tanggal 07 Nopember 1994 dimana jabatan awal Tergugat D/R adalah sebagai Back Of House- Attendant
3. Bahwa daam perjalanan waktu Tergugat D/R merupakan Pekerja biasa yang tidak begitu menonjol dan tidak menunjukkan kinerja yang luar biasa sehingga sampai akhir tahun 2018 posisi karir-nya masih di level bawah yaitu sebagai Linen /Uniform Attendant dengan upah terakhir sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, Tergugat D/R bekerja mulai jam 11 dan oleh atasannya ditugaskan untuk mengambil linen kotor mulai dari East Village kemudian menuju North Village, South Village untuk dibawa ke Laundry untuk dicuci dan setelah istirahat makan siang Tergugat D/R melanjutkan pekerjaannya dengan membawa Linen bersih untuk di drop ke East Village, West Village dan North Village
5. Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA petang, dalam keadaan sepi dan minim pencahayaan, petugas Security menemukan barang yang diduga milik hotel berserakan di semak-semak di sisi luar pagar hotel sebelah utara (North Village)
6. Bahwa setelah diperiksa ternyata benar barang-barang tersebut adalah milik hotel berupa : 400 gram roasted spicy cashew nuts, a whole piaces of honay dew fruit, 12 bottles of Grand Hyaat Bali mineral water (600 ml) & can of pilsner “ bintang “ beer (300 ml)
7. Bahwa karena ada dugaan barang-barang tersebut sengaja dibuang untuk kemudian diambil kembali oleh pihak yang membuangnya maka

Hal 18 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas Security tidak mengambil barang tersebut tetapi membiarkannya tergeletak ditempat, namun mengawasinya dari kejauhan
8. Bahwa sekitar pukul 20,25 WITA, Tergugat D/R keluar hotel dengan mengendarai sepeda motor membelokkan motornya ke arah kanan pintu keluar, padahal seharusnya Tergugat D/R belok kiri karena jalan satu arah dan akses keluar hotel menuju jalan umum hanya ke-arah kiri
9. Bahwa melihat kejanggalan ini, petugas Security curiga dan membuntutinya, serta mendapati motor Tergugat D/R diparkir dipinggir jalan dalam keadaan mesin motor hidup dan beberapa meter dari motor tersebut terlihat Tergugat D/R sedang jongkok presis didepan barang-barang yang hendak diambil/dicuri sambil melihat kekiri dan kekanan
10. Bahwa melihat kedatangan Petugas Security yang secara tiba-tiba, Tergugat D/R terkejut dan langsung lari kearah motornya dan kabur meninggalkan barang-barang yang hendak diambilnya ke arah yang berlawanan dari arah kedatangannya semula;
11. Bahwa segera setelah itu petugas Security mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian ini ke Departemen Sumber Daya Manusia(Human Resources)
12. Bahwa oleh karena perkara ini masuk katagori Perkara Tangkap Tangan, maka malam hari itu juga sekitar pukul 20.50 wita, Human Resources Director menghubungi Tergugat D/R dengan maksud untuk di – Interogasi dan di-konfentasi dengan petugas Security, namun setelah beberapa kali telepon tidak diangkat, akhirnya diangkat oleh istri Tergugat D/R dan dengan nada marah menolak untuk datang kembali ke hotel dengan alasan sudah malam;
13. Bahwa akhirnya Human Resources Director menyuruh petugas Security untuk mendatangi rumah Tergugat D/R, namun menemukan rumah Tergugat D/R dalam keadaan kosong
14. Bahwa keberadaan Tergugat D/R menjelang ditemukannya barang-barang milik hotel dari pantauan dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa Tergugat D/R pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 19.23 WITA terlihat sedang berada dan menghentikan kendaraan hotel persis di sisi dalam pagar Villa Utara(North Village) dan membuang sesuatu ke luar pagar

Hal 19 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa keesokan harinya Tergugat D/R menemui Human Resources Director dan langsung diarahkan ke Departemen Security untuk diinterogasi. Nampak pula isteri Tergugat D/R yang adalah juga bekerja di Grand Hyatt Bali mondar mandir di sekitar kantor Security tempat suaminya diinterogasi tanpa alasan yang jelas dan sempat ditegur oleh Human Resources Director.
16. Bahwa walaupun Tergugat D/R tidak mengakui sebagai pelaku dalam tindak pidana" bermaksud membawa keluar dari hotel barang milik hotel" namun dalam keterangan yang diberikan ke pihak Security yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BALHGI9072016 (01), Tergugat D/R mengakui telah memberhentikan motornya di tempat Kejadian Perkara sesuai rekaman CCTV dengan maksud bersantai saja.
17. Bahwa perbuatan Tergugat D/R yang bermaksud untuk membawa keluar barang-barang milik hotel, tergolong dalam Pelanggaran Berat sebagaimana isi Perjanjian Kerja bersama antara Hotel Grand Hyatt Bali dengan serikat bekerja Mandiri dan Serikat Pekerja Pariwisata Unit Grand Hyatt Bali (PKB) pada lampiran B tentang klasifikasi Pelanggaran Berat angka 16 (enam belas) dengan ancaman hukuman Pemutusan Hubungan Kerja.
18. Bahwa dimasukkannya jenis pelanggaran ini kedalam pelanggaran berat adalah karena maksud membawa keluar barang milik hotel memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
19. Bahwa Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:
- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

Hal 20 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai
Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana(KUHP) sera komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (

hal 69) Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat

dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena

terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak

dalam kemauan penjahat itu sendiri

20. Bahwa memang benar Tergugat D/R urung membawa kabur barang-

barang milik hotel yang sudah dilemparkannya ke seberang tembok

hotel, namun perbuatannya tersebut bukan urung karena inisiatif

pribadinya tetapi terhalang oleh petugas Security yang memergokinya

21. Bahwa mengingat perkara ini sudah terang dan jelas maka pada tanggal

19 Juli 2016 Tergugat D/R di skorsing oleh Penggugat D/R untuk

kemudian dimohonkan persetujuan Pemutusan Hubungan Kerja melalui

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

22. Bahwa oleh karena perundingan Bipartit yang dilakukan oleh Pihak Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung menemui Jalan buntu, maka

kemudian permohonan ini diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan ESDM

Propinsi Bali

23. Bahwa adapun hasil perundingan Tripartit antara Penggugat D/R dengan

Tergugat D/R dan pihak Mediator Disnaker & ESDM propinsi Bali adalah

dengan diterbitkannya Anjuran oleh Mediator dalam perundingan Tripartit

tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, No.560/100485/IV/Disnaker & ESDM

tertanggal 10 Nopember 2018, sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar Pekerja

menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh

Hal 21 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan menerima hak-hak Pekerja sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan

2. Agar Pengusaha memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan akibat Pemutusan Hubungan Kerja

yang dilakukan Pengusaha

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini,

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah

menerima surat anjuran ini

24. Bahwa terhadap anjuran tersebut, oleh karena pertimbangan Mediator

telah didasarkan pada fakta-fakta yang memadai sebagaimana yang

tertuang dalam Risalah tersebut diatas, maka Penggugat D/R kemudian

menanggapi melalui surat tertanggal 5 Desember 2018 yang pada

pokoknya menerima anjuran yang dianjurkan oleh Mediator Disnaker &

ESDM Propinsi Bali dalam perundingan Tripartit terkait permasalahan

tersebut diatas sehingga demi hukum Hubungan Kerja antara Penggugat

dengan Tergugat putus karena pemutusan Hubungan Kerja sejak

diterimanya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja & ESDM Propinsi Bali atau

tanggal 5 Desember 2018

25. Bahwa oleh karena Tergugat D/R masih mempunyai sisa cuti yang belum

diambil maka pembayaran terakhir atas hak-hak Tergugat D/R dinyatakan

sampai tanggal 31 Desember 2018

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a

quo berkenan untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai

berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke

verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini

Hal 22 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Pelanggaran Berat
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan

Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali Nomor:

560/10485/IV/Disnaker&ESDM tanggal 10 Nopember 2018

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan

Tergugat Rekonsensi Putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 1 Januari 2019

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi oleh karenanya untuk membayar biaya

perkara yang timbul

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang adil dan patut

(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 8 Mei 2019 sedangkan Tergugat dalam persidangan selanjutnya mengajukan Duplik tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan tanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Foto copy dari Aslinya Surat Skorsing Penggugat tertanggal 19 Juli 2016, terhitung mulai 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-1:
2. Foto copy dari Aslinya Surat PUK FSPP Par SPSI Unit Grand Hyatt kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 14 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Foto Copy Surat dari Dir Of HR Grand Hyatt kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tentang

Hal 23 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencatatan kasus PHK dan Permohonan Mediasi tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy dari Foto Copy Risalah Perundingan Bipartit tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-
5. Foto Copy sesuai Aslinya Risalah Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Propinsi Bali tanggal 10 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Foto Copy Kitir Gaji atas nama Ida Bagus Setya Argawa Bulan Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari Foto Copy Kitir Gaji atas nama Ida Bagus Setya Argawa Bulan Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy dari Foto Copy Kitir Gaji atas nama Ida Bagus Setya Argawa Bulan Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy dari Foto Copy Kitir Gaji atas nama Ida Bagus Setya Argawa Bulan Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy dari Foto Copy Kitir Gaji atas nama Ida Bagus Setya Argawa Bulan Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy dari Foto Copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 pasal 151 ayat 1, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy dari Foto Copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 pasal 155 ayat 3, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari Foto Copy Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 pasal 161 ayat 1, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-11, sebagai berikut:

Hal 24 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Aslinya Slip Pembayaran Upah Terakhir Penggugat bulan Januari 2019 sebesar Rp.2.836.000 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Aslinya Slip Pembayaran Upah Penggugat bulan Agustus 2016 dan November 2016, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Aslinya Perjanjian Kerja qantara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 1994, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari Aslinya Perjanjian Kerja Bersama antara Hotel Grand Hyatt Bali dengan Serikat Pekerja Mandiri dan Serikat Pekerja Pariwisata unit Grand Hyatt Bali Tahun 2016-2018, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari Aslinya Foto Barang Bukti berupa a). 400 gram roasted spicy cashew nuts, b). a whole pieces of hiney dew fruit, c). 12 Bottles of Grand Hyatt Bali Mineral Water 600 ml, d). a can of pilsner "Bintang" beer 300 ml, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari Aslinya Tangkapan gambar dari CCTV Hotel tanggal 18 Juli 2016, sekitar pukul 19.00 sampai 20.00 WITA, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Aslinya Foto tempat ditemukannya Barang Bukti dan Tempat Penggugat Menghentikan Kendaraannya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari Aslinya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pengguhgat tertanggal 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari Aslinya Surat Skorsing terhadap Penggugat tertanggal 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari Aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 10 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari Aslinya Jawaban Anjuran tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sudah cukup bukti dan tidak akan mengajukan bukti surat lagi maka pada hari persidangan berikutnya dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi.

Hal 25 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi, maka persidangan dilanjutkan dengan Pemeriksaan 2 (dua) orang Saksi Tergugat yaitu :

1. Saksi. Ira Puspitasari, S.Pd. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Hyatt Bali dengan jabatan selaku pimpinan personalia
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang merupakan pekerja sejak 7 Nopember 1994, dan saat ini bekerja di bagian housekeeping
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2016 di Hotel Grand Hyatt Bali
- Bahwa permasalahan yang melibatkan Penggugat berusaha membuat keluar barang-barang milik hotel
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, saksi mendapat laporan dari security hotel, terdapat salah seorang pekerja hotel Grand Hyatt Bali yang bermaksud membawa keluar barang-barang milik hotel
- Bahwa saksi memerintahkan security untuk berada disekitar barang-barang tersebut guna mengawasi jika ada yang bermaksud mengambil barang-barang tersebut, dan berselang sekitar 25 menit sejak ditemukannya barang tersebut
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan oleh security orang pekerja tersebut berhasil kabur atau melarikan diri karena mengetahui kehadiran security tersebut
- Bahwa adapun barang-barang milik hotel yang ditemukan berserakan yakni beberapa gram kacang made, buah melon, beberapa botol air mineral, dan sekaleng minuman
- Bahwa saksi bersama-sama security kemudian melihat rekaman CCTV disekitar tempat ditemukannya barang-barang milik hotel tersebut, yang mana dari rekaman CCTV tersebut tepatnya pada waktu/jam ditemukannya barang-barang milik hotel, terlihat kendaraan Hotel mobil jenis Pick-Up melintas di areal tersebut
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV tersebut terdapat kejanggalan terkait waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pengendara mobil tersebut, waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pengendara mobil adalah 6 menit jarak tempuh dari North wings menuju Entrance hanya 50 meter

Hal 26 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalur yang dilalui oleh pengendara mobil pick-up tersebut merupakan jalur pribadi yang hanya dilewati oleh pekerja yang memiliki ruang lingkup kerja pada jalur tersebut
 - Bahwa yang bertugas mengendarai kendaraan hotel pada hari dan tanggal adalah hanya penggugat dan hal tersebut diketahui langsung dari atasan penggugat
 - Bahwa saksi bersama security kemudian mendatangi rumah penggugat namun setibanya di rumah penggugat rumah dalam keadaan sepi tidak sedang dirumahnya
 - Bahwa saksi keesokan hari yakni pada tanggal 19 Juni 2016, pukul 11.00 wita penggugat datang ke hotel dan kemudian dipanggil ke kantor security Hotel terkait peristiwa tersebut
 - Bahwa penggugat mengakui jika selepas jam kerja berakhir penggugat sempat menghentikan kendaraannya dalam keadaan hidup didekat tempat ditemukannya barang-barang milik hotel
 - Bahwa saksi selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang melibatkan penggugat secara kekeluargaan, dengan beberapa kali mengundang penggugat untuk melakukan perundingan di hotel, namun hingga permasalahan ini bergulir ke Disnaker Badung
 - Bahwa terhadap anjuran tersebut, saksi kemudian menyetujui dan melaksanakan anjuran tersebut terhadap Penggugat, maka dengan demikian sampai dengan bulan Desember 2018
 - Bahwa selama diberlakukannya skorsing, penggugat tetap menerima uang jasa pelayanan
 - Bahwa upah penggugat untuk bulan Januari 2019 sudah dibayarkan dan merupakan upah terakhir yang dibayarkan kepadanya
2. Saksi. Ni Nyoman Ratnaningsih, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Grand Hyatt Bali di bagian Housekeeping Department
 - Bahwa saksi merupakan atasan dari Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang melibatkan penggugat yang mana penggugat diduga bermaksud membawa keluar barang-barang milik hotel
 - Bahwa salah satu tugas saksi pada Housekeeping Department mengatur jadwal kerja pekerja di level staf termasuk jadwal kerja Penggugat

Hal 27 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 penggugat bekerja middle shift bekerja dari pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita
- Bahwa yang bisa dimuat oleh linen driver mobil Pick-up hotel adalah kain kotor/soil linen dan air mineral dalam jumlah besar
- Bahwa sesuai dengan job desc/lingkup pekerjaan seorang linen Driver barang-barang sebagaimana yang menjadi barang bukti, bukan merupakan barang-barang yang bisa dibawa oleh Linen Driver
- Bahwa saksi sangat mendukung tindakan manajemen hotel untuk menindak tegas segala bentuk pencurian yang terjadi di hotel Grand Hyatt Bali, karena tindakan tersebut selain merugikan pengusaha, tindakan tersebut juga secara tidak langsung telah mendiskreditkan para pekerja yang telah bekerja secara profesional di Hotel Grand Hyatt Bali
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016, bekerja dari pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita yang diperbantukan sebagai Linen Driver
- Bahwa hanya Penggugat yang mengendarai kendaraan mobil Pick-up milik hotel disekitar tempat ditemukannya barang-barang milik hotel yang berserakan diluar areal hotel
- Bahwa areal yang dilewati oleh penggugat selaku pengendara mobil pick-up tersebut adalah areal private, dan hanya orang tertentu yang dapat melewati areal tersebut termasuk dirinya
- Bahwa penggugat mengakui pada saat jam kerjanya berakhir sempat menghentikan kendaraannya dalam keadaan hidup disekitar tempat barang-barang milik hotel ditemukan
- Bahwa penggugat bermaksud untuk membawa keluar barang-barang milik hotel dengan terlebih dahulu membuang barang-barang milik hotel kearah luar areal hotel pada jam kerja baru kemudian nantinya saat jam kerja berakhir akan diambil oleh penggugat

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 28 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyampaikan eksepsi;

Menimbang bahwa oleh karena itu terlebih dahulu akan dibahas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terlepas tanggapan Penggugat atas materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapatnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel) karena: 1). tidak secara jelas mencantumkan jenis gugatan dan/atau objek gugatan. 2) Ketidak sesuaian antara Petitum dan Posita Penggugat. 3) Mencampur adukkan antara Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan posita angka 10 dinyatakan dengan jelas bahwa Jenis Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan Jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang didahului dengan dilakukan Skorsing oleh Tergugat karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat.
- Bahwa Gugatan Penggugat telah menguraikan tentang awal mula Penggugat bekerja dan Upah yang diterima, Kronologis Perselisihan hingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama , dan Permohonan Hak Hak Penggugat yang belum dibayarkan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10;

Hal 29 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar gugatan dari Penggugat tercantum dalam gugatan angka 24, dimana Penggugat tergolong melakukan pelanggaran berat PKB lampiran B galaman 67 Nomor 16 yaitu pekerja ditemukan bermaksud membawa keluar barang milik hotel;
- Bahwa dalam posita angka 10 yang menguraikan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Petitum angka 5, sedangkan petitum lainnya adalah hal hal yang berkaitan dengan Perselisihan Pemutusan hubungan kerja;

Dari dasar pertimbangan dan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Jelas (Tidak Kabur), sehingga eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Hotel Grand Hyatt Bali di Bagian Linen dan Uniform Attendant sejak tahun 1994 sampai tahun 2017 dengan upah terakhir Rp.2.836.000 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Bahwa Penggugat diskorsing oleh Tergugat sejak tanggal 19 Juli 2016 untuk penyelidikan terhadap dugaan kesalahan berat yang dilakukan Pergugat yaitu tertangkap tangan bermaksud membawa keluar barang barang milik Tergugat pada tanggal 18 Juli 2016;
3. Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 23 April 2018, melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung karena telah melakukan pelanggaran berat yaitu Perjanjian Kerja Bersama Lampiran B halaman 67 Nomor 16;
4. Bahwa Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak karena Penggugat tidak pernah melakukan apa yang disangkakan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Pengugat membantah sebahagian besar dari dalil gugatan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal 30 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13, dan sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11, serta Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat dan Jawaban-Jawaban kedua belah pihak didalam perkara ini, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat bukti surat (bertanda P-1 s/d P-13) maupun alat bukti surat Tergugat (bertanda T-1 s/d T-11), maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah diskorsing oleh Tergugat sejak tanggal 19 Juli 2016; (vide P-1,T-9)
2. Bahwa benar PUK FSPP Par SPSI Unit Grand Hyatt telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 14 November 2017 untuk mohon penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; (vide P-2)
3. Bahwa benar Dir Of HR Grand Hyatt telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tentang permohonan pencatatan kasus PHK dan Permohonan Mediasi tanggal 1 Maret 2018; (vide P-3)
4. Bahwa benar telah diterbitkan Risalah Perundingan Bipartit tanggal 13 Agustus 2018; (vide P-4)
5. Bahwa benar telah diterbitkan Risalah Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Propinsi Bali tanggal 10 November 2018 dan Anjuran tanggal 5 Desember 2019; (vide P-5,T-10,T-11)
6. Bahwa benar Penggugat telah menerima Gaji Bulan Februari 2017, Bulan Mei 2018, Desember 2018, Bulan Januari 2019, Bulan Februari 2019; (vide P-6,P-7,P-8,P-9,P-10)
7. Bahwa benar Tergugat telah membayarkan Upah Penggugat bulan Januari 2019 sebesar Rp.2.836.000 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), bulan Agustus 2016 dan November 2016; (vide T-1, T-2);
8. Bahwa benar telah dibuat Perjanjian dan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 November 1994 dan Perjanjian Kerja Bersama antara Hotel

Hal 31 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Hyatt Bali dengan Serikat Pekerja Mandiri dan Serikat Pekerja

Pariwisata unit Grand Hyatt Bali Tahun 2016-2018; (vide T-3,T-4)

9. Bahwa benar telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat

tertanggal 19 Juli 2016; (vide T-8)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, yang didasarkan atas jawaban-jawaban

kedua belah pihak dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak,

maka persoalan berikutnya adalah :

- a. Apakah tindakan Skorsing sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku?
- b. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku?
- c. Apakah Tergugat sudah membayarkan Hak Hak Penggugat sesuai dengan

Peraturan dan perundang undangan yang berlaku?

Menimbang bahwa terkait dengan tindakan skorsing yang dilakukan oleh

Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa Peraturan Kerja Bersama pasal 45 ayat (1) halaman 48 mengatur tentang skorsing yaitu apabila penyelidikan dilakukan dalam pelanggaran berat, maka pekerja dapat diberikan skorsing dengan upah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku hingga penyelidikan selesai.

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat

bahwa tindakan skorsing yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan

Peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang bahwa terkait dengan tindakan pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Para Pihak berawal dari perbuatan Penggugat terindikasi untuk membawa keluar barang milik hotel (bukti T-5) pada tanggal 18 Juli 2016, yang merupakan pelanggaran Peraturan Kerja Bersama Lampiran B tentang klarifikasi pelanggaran berat (bukti T-4);
- Bahwa tindakan Penggugat yang tidak sewajarnya di tempat kejadian

(bukti T-7), dilihat oleh security hotel dan setelah ditegur ternyata

Hal 32 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melarikan diri. Tindakan Penggugat ini juga diperkuat dengan

hasil rekaman CCTV (bukti T-6, keterangan saksi);

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 Pimpinan Departemen Human Resources memerintahkan Chief Security untuk menagadakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang mengakui bahwa pada malam itu dapat menghentikan kendaraannya di tempat kejadian, dengan alasan untuk bersantai saja (bukti T-8);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kerja Bersama pasal 45 ayat (1) untuk memudahkan proses pemeriksaan pelanggaran kerja yang ancaman hukumannya Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat mengeluarkan surat skorsing pada tanggal 19 Juli 2016 (bukti P-1, T-9);
- Bahwa Tergugat tetap membayarkan upah beserta hak hak lain Penggugat selama dalam proses Skorsing sampai terakhir bulan Januari 2019 (bukti T-1, T-2)
- Bahwa upaya Bipartit yang dilakukan oleh Para Pihak tidak mencapai kesepakatan (bukti P-4), maka atas bantuan PUK FSP Pariwisata Unit Hotel Grand Hyatt Bali, melaporkan perselisihan ini ke Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 14 November 2017 (bukti P-2). Dan kemudian upaya penyelesaian perselisihan ini ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengirim surat permohonan pelaksanaan Mediasi tanggal 1 Maret 2018 (bukti P-3);
- Bahwa Proses mediasi atau Perundingan Tripartit sudah dilaksanakan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Bali tanggal 10 Nopember 2018, dengan anjuran "Agar Pekerja menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan menerima hak hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang undangan" (bukti P-5);
- Bahwa Proses Mediasi mengalami kegagalan karena Penggugat tidak menerima Anjuran Mediator sedangkan Tergugat dapat menerima Anjuran Mediator dengan Surat Jawaban tertanggal 5 Desember 2018 (bukti T-11), sehingga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilanjutkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar;

Hal 33 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan salah satu organ dari Undang Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai dasar pertimbangan , merupakan kewajiban Para Pihak untuk melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis;
- Bahwa perbuatan penggugat untuk berupaya membawa keluar barang barang milik hotel merupakan Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama Hotel Grand Hyatt Bali Lampiran B Nomor 16 halaman 67 dengan sanksi PHK, harus dilaksanakan dengan Penuh tanggungjawab dan itikad baik oleh Penggugat;
- Bahwa Pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama Hotel Grand Hyatt Bali Lampiran B Nomor 16 halaman 67, pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut turut” (bukti P-13);

Dari dasar pertimbangan tersebut diatas dan fakta fakta dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah terbukti melanggar PKB Unit Grand Hyatt Bali Lampiran B Nomor 16 halaman 67 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ayat (1), sehingga Gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat melakukan PHK terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dalam rekonvensi ini majelis hakim akan mempertimbangkan tentang hak hak Pengugat konvensi dari Tergugat Konvensi terkait pemutusan hubungan kerja tersebut;

Hal 34 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi melanggar PKB Unit Grand Hyatt Bali Lampiran B Nomor 16 halaman 67 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ayat (1), maka majelis hakim mempertimbangkan hak hak yang harus diterima oleh Penggugat Konvensi adalah:

- Sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 161 ayat (3) yaitu "Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);
- Masa Kerja Penggugat Konvensi selama 24 tahun, dan Gaji Pokok Terakhir sebesar Rp.2.836.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jadi dengan demikian majelis hakim memutuskan bahwa hak hak Penggugat Konvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 81.813.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon = $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.836.000,- = \text{Rp. } 25.524.000,-$
2. Uang Penghargaan = $1 \times 10 \times \text{Rp } 2.836.000,- = \text{Rp. } 28.360.000,-$
3. Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 53.884.000,- = \text{Rp. } 8.082.000,-$
4. Uang T.H.R = $1 \times 2 \times \text{Rp } 2.836.000,- = \text{Rp. } 5.672.000,-$
5. Upah Proses bulan Pebruari sampai Juni 2019
= $1 \times 5 \times \text{Rp } 2.836.000,- = \text{Rp. } 14.175.000,-$
6. Uang Jasa Layanan = No Work No Pay = Rp. 0,-

TOTAL

= Rp. 81.813.000,-

(Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang petitum Gugatan Konvensi Nomor 11 agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), menurut Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara (tidak dikenakan biaya);

Hal 35 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon kepada

Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 81.813.000,-
(Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 , oleh kami, I Made Pasek SH,MH sebagai Hakim Ketua, Ir. Ketut Darmaya SH dan Usaha Tarigan SH, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 6/Pdt.sus.PHI/2019/PN-DPS. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta I Wayan Puglig SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 36 dari 40 hal Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Dps



1.IR. KETUT DARMAYA, SH

I MADE PASEK, SH,MH

2.USAHA TARIGAN, SH

PANITERA PENGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH